



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep.379 – SatPol.PP/2017

TENTANG  
TIM KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Koordinasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 188.342/Kep.434-Satpol.PP/2016, namun dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung terjadi perubahan susunan keanggotaan Tim, dan untuk itu perlu dilakukan penyesuaian untuk ditetapkan kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Koordinasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. menyusun dan membuat jadwal serta rencana kerja Tim;
2. melakukan inventarisasi dan identifikasi data/bahan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
3. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
4. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
5. melaksanakan evaluasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan
6. menyampaikan laporan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 188.342/Kep.434-Satpol.PP/2016 tentang Tim Koordinasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung,  
pada tanggal 14 Maret 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep.379 – SatPol.PP/2017  
TANGGAL : 14 Maret 2017

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN  
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2017

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung;  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;  
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;  
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
7. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung.  
8. Kepala Sub Garnisun;  
9. Komandan Detasemen Polisi Militer 5 Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
3. Wakil Komandan Detasemen Polisi Militer 5 Bandung;  
4. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;  
5. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
6. Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;  
7. Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Daerah & Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Wakil ...

- Wakil Ketua : Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
6. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
7. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
8. Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung.
9. Perwira Seksi Personil pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
12. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
14. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala ...

15. Kepala Seksi Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
16. Kepala Seksi Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
17. Kepala Seksi Logistik Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
19. Kepala Seksi Edukasi dan Pencegahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
21. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
22. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
23. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemberdayaan PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
24. Kepala Seksi Pelatihan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
25. Kepala Seksi Bina Potensi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
26. Kepala Seksi Mobilisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
27. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
28. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
29. Unsur Garnisun-Bandung;
30. Unsur Detasemen Polisi Militer 5 Bandung;
31. Unsur Intel pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
32. Unsur Intel pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
33. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bandung;
34. Unsur Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
35. Unsur ...


35. Unsur Kecamatan dan Kelurahan Wilayah setempat Kota Bandung;
36. Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
37. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
38. Unsur Satuan Tugas Kepolisian yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027